



DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Manggis No. 2 Telp . (0371) 21213, Fax (0371) 210112
Sumbawa Besar

Kode Pos : 84317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 421.9/892/Diknas/2015

T E N T A N G

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USI A DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA
"PAUD BAGE PAPAN"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, administrasi dan visitasi oleh Kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Sumbawa, kepada lembaga "PAUD BAGE PAPAN" Dusun Panto Daya Desa Jotang Beru Kecamatan Empang dapat diberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD Non Formal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal "PAUD BAGE PAPAN"
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak ;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL KEPADA "PAUD BAGE PAPAN"

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga	: "PAUD BAGE PAPAN"
Jenis PAUD	: PAUD Nonformal
Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: Dusun Panto Daya Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa
Tanggal Berdiri	: 30 Agustus 2012
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan	: SITI LAILA

KEDUA : "PAUD BAGE PAPAN" sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan PAUD Non Formal di Lembaga "PAUD BAGE PAPAN" tersebut sedemikian rupa,



2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan PAUD secara Transparan dan Akuntabel.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin.

Ditetapkan di Sumbawa Besar

Pada tanggal : 17 Juni 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

KABUPATEN SUMBAWA, *4*



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Kepala Dinas Dikpora NTB di Mataram;
4. Camat Empang di Empang ;
5. Kepala UPT SD dan PAUD Kecamatan Empang di Empang dan
6. Kepala Desa Jotang Beru di Desa Jotang Beru.



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KEPALA UNIT PELAYANAN TEHNIS PENDIDIKAN DASAR
PAUD BAGE PAPAN
KECAMATAN EMPANG.

Jl. Bage Papan Nomor : 03 Desa Jotang Beru kecamatan Empang

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140 / / PAUD-BP / III / 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala PAUD BAGE PAPAN Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD BAGE PAPAN

Alamat : Rt 03 Rw 02 Dusun Panto Daya, Desa Jotang Beru,
Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa.

Bahwa Lembaga tersebut di atas adalah benar berada di Wilayah Rt 03 Rw 02 Dusun Panto Daya Desa Jotang Beru Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa dan Mempunyai Tanah seluas 6 x 9 Meter dan bangunan seluas 4 x 9 Meter.

Demikian Surat Keterangan ini Kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Jotang Beru



Jotang Beru, 1 Maret 2017
Kepala PAUD Bage Papan





MUHAMMAD IKHWAN ISMAIL, SH.
NOTARIS / PPAT

JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 30 SUMBAWA BESAR 84311
TELP/FAX. (0371) 22996

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C - 806 HT.03.01 - Th. 1998 Tanggal 23 Desember 1998
SK Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 5 - IX - 2001 Tanggal 22 Februari 2001

SALINAN

AKTA

P E N D I R I A N

LEMBAGA PENYEDIAAN ANAK USIA DINI

BAGE PAPAN

TANGGAL : 2 APRIL 2013. **NOMOR : 4.**